



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 388TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS KHUSUS
PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia hingga terbentuknya struktur dan perangkatnya secara lengkap dan dapat beroperasi secara mandiri, perlu dibentuk Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas Khusus Pembangunan UIII dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Khusus Pembangunan UIII bertugas:
- a. Penanggungjawab bertugas membuat kebijakan, mendukung dan mendorong agar pembangunan UIII dapat berjalan sesuai rencana;
 - b. Pengarah bertugas memberikan arahan-arahan dan dukungan kebijakan maupun teknis kepada Satgas Khusus agar pembangunan UIII dapat terlaksana sesuai rencana dan tepat waktu;
 - c. Ketua bertugas memimpin organisasi, mengkoordinir dan mengendalikan semua tugas dan fungsi Satgas, serta melaporkan kegiatan kepada Penanggungjawab;
 - d. Sekretaris bertanggungjawab memberikan pelayanan teknis dan administratif, mendukung operasionalisasi semua Satgas, serta membantu Ketua dalam mendorong realisasi agenda dan program pembangunan UIII secara internal dan lintas sektoral;

e. Koordinator dan Anggota bertugas:

- 1) Bertanggungjawab membuat perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- 2) Bertugas mempercepat finalisasi aspek-aspek strategis pembangunan UIII tepat waktu dan sasaran, termasuk pengembangan sistem akademik/kurikulum dan penelitian, sistem IT, desain organisasi dan tatakelola, serta model kerjasama internasional.
- 3) Menyiapkan struktur organisasi dan manajemen Universitas, Fakultas, Jurusan, Pusat Penelitian, Pusat Budaya Islam, Perpustakaan, sebagai Satuan Kerja (Satker);
- 4) Mengembangkan dan memantapkan sistem rekrutmen dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidikan, serta membangun sistem administrasi umum dan keuangan serta strategi *endowment*;
- 5) Mendorong percepatan perencanaan dan pembangunan fisik dan infrastuktur;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020.

KELIMA : Bagi personil Satgas UIII yang berstatus PNS/Dosen, penugasan mereka dalam Satgas merupakan tugas tambahan dan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Masukan Lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 388 TAHUN 2020
TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL
INDONESIA

Susunan Personalia Satuan Tugas UIII:

Penanggung jawab : Jenderal TNI (purn) H. Fachrul Razi (Menteri Agama RI)

Pengarah :

1. KH. Zainut Tauhid Saadi (Wakil Menteri Agama)
2. Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, M.A
(Plt. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama)
3. Prof Dr. Nizar., MA (Plt. Sekjen Kementerian Agama)
4. Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A.
(Staf Khusus Wakil Presiden)
5. Dr. Imam Safe'i, M.Pd
(Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam)
6. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (*ex officio* Rektor
Universitas Islam Internasional Indonesia)
7. Prof. Dr. Jamhari, M.A. (*ex officio* Wakil Rektor I
Universitas Islam Internasional Indonesia)
8. Dr. Chaider S. Bamualim, M.A (*ex officio* Sekretaris
Universitas Islam Internasional Indonesia)

Ketua : Prof. Dr. M. Arskal Salim GP, M.Ag

Sekretaris : Dr. Kaharuddin

Anggota :

1. Dr. Didin Syafruddin (Akademik)
2. Dr. Fuad Jabali, M.A (Rekrutmen Mahasiswa)
3. Dr. Syafiq Hasyim (Rekrutmen Dosen)
4. Irfan Abubakar, M.A (Promosi/Sosialisasi)
5. Dadi Darmadi, M.A (Promosi/Sosialisasi)
6. Drs. Encep Dimiyati, M.A (Pembebasan Lahan)
7. Abdullah Hanif (Perencanaan Anggaran)
8. Wilda Farah, M.Si., CPA (Perencanaan Anggaran)
9. Ibnu Anwarudin, SH, M.H (Advokasi Hukum)
10. Ajang Pradita, S.Kom (Pelaksanaan Anggaran)
11. Drs. Syafrizal, M.Si (PPK Pembangunan UIII)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI